



**KABUPATEN SRAGEN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN RUMAH KEADILAN RESTORATIVE DESA PADAS**  
**KEPALA DESA PADAS**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban berupa perlindungan, pendampingan dan solusi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kenakalan anak dan remaja maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Rumah Keadilan *Restorative* dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6917);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Rumah Keadilan *Restorative* Desa Padas Kecamatan Tanon dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rumah Keadilan *Restorative* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- membantu korban dalam penyelesaian/pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- mendampingi korban dalam proses penanganan kasus;
- memberi dorongan semangat , motivasi dan empati untuk untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada korban;
- memfasilitasi penyelesaian kenakalan anak dan remaja melalui mediasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padas  
Pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA DESA PADAS



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sragen;
- Camat Tanon;
- Anggota Rumah keadilan *restorative*.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAS  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TANGGAL : 13 MEI 2024

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN RUMAH KEADILAN RESTORATIVE  
DESA PADAS**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM RUMAH KEADILAN RESTORATIVE</b>	<b>NAMA</b>
1	PEMBINA	Suratmi
2	PENASEHAT	1. Serka, Sugiyanto 2. Aiptu, Juwakir 3. Joni Baskoro, SH
3	KETUA	Muhammad Ahyani Mursyid, S. I. Kom
4	WAKIL KETUA	Dwi Prasetyo Joko Junianto, SH
5	SEKRETARIS	Yusup Syaifudin
6	BENDAHARA	Pranoto Utomo
7	DIV. PELAYANAN PENGADUAN	1. Muhammad Arep Al Paiman 2. Riki Antoni, ST 3. Dedi Wibowo, S. Pd
8	DIV. ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN	1. Alfian Yuliana Wijayanto, S. Kom 2. Arif Fajar Nasucha, S. Pd

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN KASUS DI RUMAH KEADILAN *RESTORATIVE*  
DESA PADAS**

**BAB I**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

1. Rumah keadilan *restorative* adalah pos pusat layanan penyelesaian masalah di desa dengan pendekatan musyawarah mufakat melalui keterlibatan unsur masyarakat serta 3(tiga) Pilar Desa (Kepala Desa, Babinsa serta Babinkamtibmas).
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup publik.
3. Terlapor adalah orang yang dilaporkan terkait dengan perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan/atau perbuatan hukum.
4. Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
5. Mediasi adalah proses penyelesaian permasalahan/sengketa melalui proses perundingan atau mufakat antar para pihak dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang tidak berpihak.
6. Hukuman edukatif adalah sanksi atau hukuman yang bersifat mendidik (prilaku, etika, norma) serta menjauhi penghukuman fisik dengan berpegang pada prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**Pasal 2**

**SYARAT PENGADUAN**

Syarat Pengaduan/ Pelaporan

Pengaduan, keluhan atau informasi hanya dapat disampaikan kepada Rumah keadilan *restorative* melalui petugas *full timer* atau melalui *Call center* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pelapor adalah korban atau keluarganya yang mengalami kejadian yang tidak diterimakan.
- Warga /Berdomisili di Desa Padas.
- Mengisi Formulir Pengaduan.

**Pasal 3**

**PRINSIP PENGADUAN**

Semua pengaduan atau Laporan dari masyarakat akan dilayani secara baik oleh petugas Rumah keadilan *restorative* yang bertugas untuk itu. Semua Pengaduan atau Laporan masyarakat akan diperlakukan sama, tanpa diskriminasi dalam penanganan kasus serta tidak dipungut biaya (Gratis).

**Pasal 4**  
**ALUR PENGADUAN RUMAH KEADILAN RESTORATIVE**

Pelapor datang ke Rumah keadilan *restorative* Desa Padas sendiri atau didampingi anggota keluarganya, diterima oleh Petugas jaga/Piket. Kemudian Pelapor mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan oleh Rumah keadilan *restorative* Desa Padas dengan lengkap yang terdiri dari:

- a. Identitas Pelapor (ABH Korban) (dilampiri FotoCopy: KTP, KK);
- b. Mengisi Kronologis masalah/kasus secara garis besar;
- c. Menyebutkan Tempat Kejadian serta waktu kejadian;
- d. Nama orang/lembaga yang terlapor;
- e. Mengisi Upaya yang telah dilakukan (Apa telah dilaporkan ke lembaga lain Misal : Kepala Desa, Polisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM, dan lainnya);
- f. Pilihan layanan yang diinginkan: Konsultasi, Pendampingan, Advokasi Kasus;
- g. Tanda tangan pelapor dan penerima laporan.

**BAB II**  
**Pasal 5**  
**LAYANAN**

Tahap awal Petugas Rumah keadilan *restorative* memberi penjelasan dan Konsultasi kepada Pelapor termasuk upaya penyelesaian masalah dengan mengedepankan perdamaian/mediasi/diversi dan menghindarkan upaya penanganan hukum, terhadap perkara pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun dan atau perbuatan hukum dengan nilai kerugian kurang dari 2,5 juta. Perkara diupayakan secara maksimal melalui penyelesaian "*Restorative Justice*" dengan mengedepankan keadilan bagi korban serta nilai-nilai persaudaraan. sanksi yang diberikan dalam bentuk Sanksi Edukatif (mendidik bukan penghukuman badan) sesuai dengan kearifan budaya lokal setempat. Mekanisme penyelesaian selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa.

**Pasal 6**  
**Penanganan kasus**  
**PERDATA**

- a. Rumah keadilan *restorative* harus memberikan arahan proses penanganan masalahnya secara detail dan mudah dimengerti oleh pencari keadilan.
- b. Dalam setiap permasalahan selalu diupayakan semaksimal mungkin melalui musyawarah dan/atau upaya mediasi perdamaian dengan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan dalam prespektif keadilan bagi korban.
- c. upaya mediasi perdamaian dilakukan dalam forum keluarga, jika tidak berhasil dilakukan dalam forum Desa dengan melibatkan 3 pilar Kamtibmas (Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua Rumah keadilan *restorative*).
- d. Penyelesaian masalah harus dibuatkan Berita Acara Musyawarah.
- e. Keputusan dituangkan dalam Berita Acara hasil Musyawarah yang ditanda tangani para pihak yang bersengketa mengetahui 3 pilar Kamtibmas dan Ketua Rumah keadilan *restorative*.

**Pasal 7**  
**Penanganan Kasus**  
**PIDANA**


- a. Penanganan Kasus Pidana Ringan dan Pidana murni Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan **ringan**, kecuali pelanggaran lalu lintas.
- b. Tindak pidana dengan ancaman pidana menurut KUHP kurang dari 7 Tahun atau Tindak pidana dengan nilai kerugian kurang dari 2,5 Juta.
- c. Bukan pengulangan perbuatan (perbuatan baru pertama kali dilakukan) , Bukan Residivis kejahatan dan korban yang dirugikan bersedia berdamai.
- d. Peran Paralegal dan mediator dapat memfasilitasi /mediasi penyelesaian masalah secara damai dengan prinsip **kekeluargaan** dan bagi **tetap mempertimbangkan hak keadilan korban**
- e. Apabila kasus tersebut adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebelumnya sudah ada perdamaian, namun pelakunya **mengulangi perbuatannya** Paralegal dan mediator dapat memberikan saran atau mendampingi korban untuk segera melapor ke Kantor Polisi terdekat (Polsek atau Polres).
- f. Jangka waktu tindaklanjut pelaporan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Palapor dengan Paralegal atau Mediator.
- g. Segala upaya atau langkah yang dianggap baik harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana.
- h. Lihat Panduan Penanganan Kasus.

**BAB III**  
**Pasal 8**  
**Pendampingan kasus**

Pendampingan kasus

- a. Rumah keadilan *restorative* harus memberikan arahan proses baik penyelesaiannya dari tingkat Penyidik (Polisi), Kejaksaan, maupun Pemeriksaan di Pengadilan.
- b. Jika tindak pidana berat sebagaimana diancam dalam KUHP dengan Hukuman diatas 7 tahun tidak boleh diselesaikan secara damai (mediasi), karena bertentangan dengan undang-undang.
- c. Jika Pelapor adalah korban, setelah Rumah keadilan *restorative* menerima laporannya maka Paralegal atau pendamping dapat langsung mendampingi pelaporan ke Sentra Pelayanan Khusus (SPK) Polsek /Polres kewilayahan, dan berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yang diatur undang-undang.
- d. Jika Pelapor adalah Pelaku telah melakukan tindak pidana berat, maka setelah Rumah keadilan *restorative* menerima laporannya, Paralegal memberikan arahan dan penjelasan tentang proses pemeriksaan baik di Kepolisian sampai ke persidangan di Pengadilan dan hak-hak pelaku (terdakwa atau tersangka) serta dapat minta didampingi oleh Penasehat Hukum.
- e. Segala upaya atau langkah yang dianggap baik harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana.
- f. Lihat Panduan Penanganan Kasus.

## ALUR LAYANAN RUMAH KEADILAN *RESTORATIVE*




**CATATAN:**

Penyelesaian masalah melalui “persidangan adat” di Rumah Keadilan dengan keterlibatan unsur:

1. Kepala Desa
2. Babinkamtibmas (POLRI)
3. BABINSA (TNI)
4. Rumah Keadilan *Restorative* dalam perspektif pelapor/korban.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH KEADILAN *RESTORATIVE*  
DESA PADAS**



**DAFTAR KEGIATAN RUMAH KEADILAN *RESTORATIVE***

<b>NO</b>	<b>Identitas Para Pihak</b>	<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Jenis Kesepakatan</b>	<b>Keterangan</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				